



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Talu telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK KTP: 131210010776xxx, tempat/tanggal lahir: Mahakarya/ 01 Juli 1976, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK KTP : 131210570681xxx, tempat/ tanggal lahir : Mahakarya/ 17 Juni 1981, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxx, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **ADV. ELVA EDISON, S.H.I, ADV. FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H, ADV. SYAIFANDI AHMAD, S.H** masing-masing adalah advokat dan konsultasi Hukum Syari'ah Mujahadah (MJD) yang beralamat di Jalan M. Natsir Depan Pengadilan Agama Talu, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Email: elviedison19@gmail.com sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Untuk selanjutnya secara Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 249/Pdt.P/2022PA.TALU., Tanggal 1 Desember 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1999, menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Mudin/Wali Nikah Pemohon II bernama Maulana dengan Mahar yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama saksi I dan saksi II;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih 1 (Satu) bulan, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II akhirnya pindah kekediaman bersama yang beralamat di xxx, Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 29 Juni 2000;
 - b. **Anak II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 06 September 2010;
 - c. **Anak III**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 11 Juli 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Bukti Pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Mudin/Wali Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan segala dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1999 di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Luhak Nan Duo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) No: 131210030309xxx, tanggal 6 Februari 2019 M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK: 131210010776xxx, tanggal 19 November 2012 M dan atas nama Pemohon II (Pemohon II), NIK: 131210570681xxx, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah dari Pemohon I dan Pemohon II, yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 409/KET/WN-KB/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 M, yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

Bukti Saksi;

1. **saksi I**, tempat/tanggal lahir, Koto Baru/06 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat di xxx, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Sepupu Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang berwakil kepada Mudin Kampung yang bernama Maulana;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan saksi I;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinan mereka, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Kantor KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan menikah mereka, tetapi buku nikahnya tidak juga terbit sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan dokumen mereka yang berhubungan dengan pemerintah;

2. **saksi I**, tempat tanggal lahir Kampung IV, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di xxx, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga para Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang berwakil kepada Mudin Kampung yang bernama Maulana;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan saksi I;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Kantor KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan menikah mereka, tetapi buku nikahnya tidak juga terbit sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan dokumen mereka yang berhubungan dengan pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di Padang Lawas, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang berwakil kepada Mudin Kampung yang bernama Maulana, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk kepastian hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dengan demikian secara formil bukti surat tersebut dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2 berupa KTP milik Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa secara administrasi negara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal satu alamat dan merupakan satu keluarga, dengan demikian bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagian bukti permulaan tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang ciri utamanya adalah tinggal satu rumah (satu keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari tentang status Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal satu alamat dan merupakan satu keluarga, dengan demikian bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagian bukti permulaan tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang ciri utamanya adalah tinggal satu rumah (satu keluarga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang berwakil kepada Mudin Kampung yang bernama Maulana, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebar-paham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak buruk (mudharat) kedepannya baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, sehingga kemudharatan tersebut harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum para Pemohon poin 3, yaitu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka, dikarenakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu di Kecamatan Luhak Nan Duo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1999 di Padang Lawas, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Syafrul., S.H.I. M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M., dan Muhammad Tambusai Ad Dauly, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M.

Syafrul, S.H.I. MSy.

Hakim Anggota,

Muhammad Tambusai Ad Dauly, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.TALU